



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon istri, dan tetangga dekat calon istri, dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Mks telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Muh. Fadhil Nur Junaedi bin Junaedi**, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama **a Cindy Octavia S binti Joni Sampe**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidik

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakka ng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjakadan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga dan, begitu pula calon istrinya berstatus Perawan serta sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-357/KAU.21.12.01/pw.01/03/2020, tanggal 04 Maret 2020.
7. Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 000/RN/P2TP2A-MKS/III/2020, tertanggal 07 Maret 2020.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK**, yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Cindy Octavia S binti Joni Sampe**.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi nikah tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menghadirkan anaknya bernama Muh. Fadhil NurJunaedi bin Junaedi, umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan cleaning servis Bank Mega, tempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dengan Cindy Octavia S binti Joni Sampe dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon mengaku menjalin hubungan yang dalam dengan Cindy Octavia S binti Joni Sampe;
- Bahwa, anak Pemohon dengan Cindy Octavia S binti Joni Sampe tersebut tidak ada hubungan famili dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan Cindy Octavia S binti Joni Sampe tersebut sudah direstui oleh orang tuanya;

Bahwa di muka persidangan, calon istri bernama **Cindy Octavia S binti Joni Sampe**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Almarhamah Depag, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Paccerrakang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah kenal dengan calon suaminya bernama Muh. Fadhil Nur bin J unaedidan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dengan Muh. Fadhil Nur bin Junaed idan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan Muh. Fadhil Nur bin Junaed itersebut sudah direstui oleh orang tua calon suami namun pihak orang tuanya yang beragama kristen tidak menanggapi rencana perkawinannya;

Bahwa di muka persidangan, **Cindy Octavia S binti Joni Sampe (calon istri)** menghadirkan tetangganya yang bernama Hj. Marnawati Madjid, SE, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di BTP Blok AP Nomor 89 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea , Kota Makassar memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui bahwa Cindy Octavia, S. binti Joni Sampe sudah saling mencintai dengan Muh. Fadhil bin Junaedi dan menerangkan bahwa pihak keluarga calon suami merencanakan untuk segera menikahkan Muh. Fadhil bin Junaedi dengan seorang wanita bernama Cindy Octavia, S. binti Joni Sampe karena Cindy Octavia, S. binti Joni Sampe dalam keadaan hamil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Nomor: B-357/KAU.21.12.01/pw.01/03/2020, tanggal 04 Maret 2020. (bukti P-1);
2. Asli Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP2TPA) Kota Makassar, nomor: 00 0/RN/P2TP2A-MKS/III/2020, tertanggal 07 Maret 2020. (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Junaedi nomor: 7371112912050097, tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Fadhil Nur Junaedi nomor: 740/IST/BRK/KCS/2005 tanggal 4 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya,(bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cindy Oktavia Sampe, nomor:233/IST/A/KCS/2002, tanggal, 23 April 2002.yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya,(bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan (Resep Rawat Jalan) yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, Nomor: B.342/KUA.21.12.01/BA.03.2/03/2020, tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani bersama oleh Drs. Ajudin Sinyo, (Pemohon), Cindy OctaviaSampe (Yang bersangkutan), MUh. Alwi, S.Ag. (Saksi I) dan Abd. Muin, SH (saksi II) Subhan, S.Ag. (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);

B. Saksi:

1. Nama SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHONdan mengenal Muh. Fadhil Nurbin Junaedi sebagai anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Muh. Fadhil Nur bin Junaedi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Muh. Fadhil Nur bin Junaidi namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Halaman 5 dari 14Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya Kota Makassar karena Muh. Fadhil Nur bin Junaidi belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;

- Bahwa saksi tahu Muh. Fadhil Nur bin Junaedi telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang wanita yang bernama Cindy Oktavia binti Johi Sampe;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Muh. Fadil Nur bin Junaedi dengan Cindy Oktavia binti Joni Sampe sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Cindy Oktavia binti Joni Sampe dalam keadaan hamil akibat perbuatan Muh. Fadhil Nur bin Junaedi;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga calon suami sepakat untuk segera menikahkan Muh. Fadhil Nur bin Junaedi dengan Cindy Oktavia binti Joni Sampe;
- Bahwa saksi tahu Muh. Fadhil Nur bin Junaedi tidak mempunyai hubungan mahram dengan Cindy Oktavia binti Joni Sampe dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Muh. Fadhil Nur bin Junaedi bekerja sebagai cleaning servis Bank Mega dengan penghasilan Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), setiap bulan;

2. Nama SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota M akassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal Muh. Fadhil Nurbin Junaedi sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Muh. Fadhil Nur bin Junaedi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Muh. Fadhil Nur bin Junaidi namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar karena Muh. Fadhil Nur bin Junaidi belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Muh. Fadhil Nur bin Junaedi telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang wanita yang bernama Cindy Oktavia binti Johi Sampe;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Muh. Fadil Nur bin Junaedi dengan Cindy Oktavia binti Joni Sampe sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Cindy Oktavia binti Joni Sampe dalam keadaan hamil akibat perbuatan Muh. Fadhil Nur bin Junaedi;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga calon suami sepakat untuk segera menikahkan Muh. Fadhil Nur bin Junaedi dengan Cindy Oktavia binti Joni Sampe;
- Bahwa saksi tahu Muh. Fadhil Nur bin Junaedi tidak mempunyai hubungan mahram dengan Cindy Oktavia binti Joni Sampe dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Muh. Fadhil Nur bin Junaedi bekerja sebagai cleaning servis Bank Mega dengan penghasilan Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), setiap bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan saksi;

Bahwa Pemohontelah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Muh. Fadhil Nur bin Junaedi dengan seorang wanita bernama Cindy Oktavia binti Joni Sampenamun rencana pelaksanaan pernikahan ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dengan alasan anak Pemohon atas nama Muh. Fadhil Nur bin Junaedi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan anak Pemohon, bernama Muh. Fadhil Nur bin Junaedi sebagai calon suami dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan seorang wanita bernama Cindy Oktavia binti Joni Sampe dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Cindy Oktavia binti Joni Sampe sebagai calon istri telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan Muh. Fadhil Nur bin Junaedi dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.;

Menimbang, bahwa Joni Sampe selaku ayah kandung maupun Herlina Ladiana selaku ibu kandung Cindy Octavia Sampe tidak didengar keterangannya di muka persidangan karena tidak mau terlibat rencana perkawinan anaknya dan kedua orang tua Cindy Octavia tersebut beragama Kristen namun Hj. Marnawati Madjid, SE selaku tetangga dekat Cindy Oktavia binti Joni sampe telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Cindy alias aisyah telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan Muh. Fadhil Nur bin Junaedi dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ... dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Surat Penolakan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan antara Muh. Fadhil bin Junaedi dengan Cindy Oktavia binti Joni Sampe dengan alasan Muh. Fadhil bin

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan sesuai Surat Keterangan dari RSIA Permata Hati, yang menjelaskan pemeriksaan kehamilan Nn. Cindy Octavia Sampe dan berdasarkan hasil rapat P2TP2A memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk kelengkapan pengurusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Makassar;;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan dalam keluarga antara Pemohon dengan MUh. Fadhil Nur bin Junaedi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara Junaedi dengan Nurhayati yang diberi nama Muh. Fadhil Nur Junaedi, lahir di Makassar, .tanggal 4 Agustus 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara Joni Sampe dengan Herlina Ladiana yang diberi nama Cindy Oktavia Sampe lahir di Makassar, .tanggal 14 Oktober 2020. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa asli Surat Resep Rawat Jalan, bukti tersebut menerangkan catatan pemeriksaan kondisi kehamilan atas nama

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindy Octavia Sampe, sehingga bukti telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian;;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama Cindy Octavia Samp, isi bukti tersebut bahwa yang bersangkutan telah menyatakan diri memeluk agama Islam sejak tanggal 03 Maret 2020; sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama SAKSI,, sebagai ipar Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Pemohon yang bernama Muh. Fadhil Nur bin Junaedi. dengan Cindy Octavia binti Joni Sampe namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya .Kota Makassar karena Muh. Fadhil Nur bin Junaedi belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa Muh. Fadhil Nur bin Junaedi. dan Cindy Octavia binti Joni Sampe sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga Cindy Octavia binti Joni Sampe dalam keadaan hamil akibat perbuatan Muh. Fadhil Nur bin Junaedi tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak keluarga calon suami sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, namun pihak keluarga calon istri tidak menanggapi rencana perkawinan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama SAKSI, sebagai teman Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Pemohon yang bernama Muh. Fadhil Nur bin Junaedi. dengan Cindy Octavia binti Joni Sampe namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya .Kota Makassar karena Muh. Fadhil Nur bin Junaedi belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa Muh. Fadhil Nur bin Junaedi. dan Cindy Octavia binti Joni Sampe sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga Cindy Octavia binti Joni Sampe dalam keadaan hamil akibat perbuatan Muh. Fadhil Nur bin Junaedi tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak keluarga calon suami sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, namun pihak keluarga calon istri tidak menanggapi rencana perkawinan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah terpenuhi, untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh pengakuan Muh. Fadhil Nur bin Junaedi sebagai suami dan Cindy Octavia binti Sampe sebagai calon istri di depan sidang yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Muh. Fadhil Nur bin Junaedi. dengan seorang wanita yang bernama Cindy Octavia binti Joni Sampe;
2. bahwa anak Pemohon, telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi suami .dari Cindy Octavia binti Joni Sampe;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, Muh. Fadhil Nur bin Junaedi sebagai calon suami .tidak ada paksaan dari pihak siapapun untuk melakukan pernikahan dengan wanita bernama Cindy Octavia binti Joni Sampe tersebut, dan tidak mempunyai hubungan keluarga kekerabatan dan tidak pula pernah sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal memandang adalah bijaksana dan untuk kemaslahatan apabila Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama Muh. Fadhil Nur bin Junaedi dengan seorang perempuan bernama Cindy Octavia binti Joni Sampe dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sesuai maksud pasal maksud Pasal 7 ayat (1,2, dan3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;

Menimbang, oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan anaknya yang bernama **ANAK**, di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang perempuan yang bernama **Cindy Octavia S binti Joni Sampe**.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 19 Maret 2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 oleh kami Drs. H. Rahmat sebagai Hakim Tunggal,, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp90.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor **203/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Redaksi	Rp10.000,00
6 Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Mks